



TATA USAHA KEUANGAN NEGARA

• disusun oleh
P.J.Poesposoetjpto

dengan
kata pengantar
dari
Mr. S.M. Amin,
Komisaris Pemerintah Pusat
utk Sumatera Utara



I S I B U K U

=====

Kata Pengantar dari Mr. S.M.Amin, Komisaris Pemerintah
Pusat untuk Sumatera Utara

PENDAHULUAN

A w a l K a t a	Hal.	1
§ 1. Tata usaha keuangan di zaman lampau	"	1
2. Tata usaha keuangan sekarang	"	2

BAB I. ANGGARAN BIAJA NEGARA

§ 3. Penetapan anggaran biasa dan anggaran tambahan	"	3
4. Bentuk anggaran pendapatan dan belandja	"	3
5. Maksud anggaran pendapatan dan belandja	"	4
6. Anggaran Tambahan	"	5
7. Tata usaha perusahaan Pemerintah	"	5

BAB II. TATA USAHA KEUANGAN NEGARA

Bahg. 1. P e n g e l u a r a n

§ 8. Anggaran sebagai dasar pengeluaran	"	6
9. Kekuasaan Menteri Keuangan	"	6
10. Peraturan untuk perusahaan Pemerintah	"	7
11. Sjarat2 dari tagihan2 kepada Negara jang sjah	"	7
12. Kadaluarsa	"	7
13. Porsekot untuk tagihan kepada Negara	"	8
14. Bentuk surat perintah untuk membajar uang (mandat)	"	8
15. Tindakan2 untuk mentjegah pemalsuan mandat	"	11
16. Duplicaat mandat	"	13
17. Sjarat2 tanda tangan mandat	"	13
18. Pembayaran dari uang amanah (g.t.g.r.)	"	13
19. Pembayaran gadji, upah dan sebagainya	"	21
20. Surat Penghentian pembajaran	"	21
21. Peraturan Uang Djalan	"	21
23. Tjara untuk mendapatkan barang2	"	24
24. Penerimaan dan pengeluaran tidak boleh ditjampur	"	25
25. Tahun anggaran dan pengeluaran dari tahun itu	"	25
26. Pengeluaran dari mata: Pengeluaran jang tidak tersangka	"	25
27. Pemberian barang2 dan penglaksanaan2 pekerdjaan2 untuk Djawat- an-Djawatan lain	"	26

Bahg. 2. P e n e r i m a a n

§ 28. Rentjana (taksiran) pendapatan sebagai dasar penerimaan	"	27
29. P a d j a k	"	27
30. Pendjualan hasil perusahaan Pemerintah	"	27
31. Pendjualan barang2 Pemerintah jang dapat dipergunakan djabatan	"	28
32. Maksud tindakan ini dan beberapa djalan untuk menambah kas	"	28
33. Menggadaikan barang2 Pemerintah (hasil perkebunan, pertambang- an dan sebagainya)	"	29

39.	Surat tagihan	Hal.	31
40.	Tugas para Menteri	"	31
41.	Compensatie Hutang Pihutang	"	31
42.	Potongan dari gadji pegawai	"	31
43.	Jang bukan pegawai pun dapat mentjitjil hutangnja	"	32
44.	Pengutipan dengan paksa	"	32
45.	Maksud peraturan penghapusan	"	32
46.	Peraturan2 tentang penghapusan tagihan	"	33
47.	Pengembalian penerimaan	"	33
48.	Pembukuan penerimaan sesuai dengan taksiran pendapatán	"	34
49.	Pembukuan penerimaan pengembalian pengeluaran	"	34
50.	Penerimaan2 harus dibukukan dengan tepat	"	34
51.	Maksud mata: Lain2 Penerimaan	"	35

Bahg. 3. Soal2 Lainnja Jang Berhubungan
Dengan Tata Usaha Keuangan.-

52.	Penjelesaian perkiraan dengan damai (dading)	"	36
53.	Peraturan membatasi mensita uang dan barang2 Negara.	"	36
54.	Perhitungan dengan lihsk'ketiga	"	36
55.	Pemindahan Uang	"	37

BAB III. PERKIRAAN
ANGGARAN

56.	Maksud perkiraan anggaran	"	39
57.	Bentuk perkiraan anggaran	"	39
	Susunan Kas-Kas di Daerah Atjeh	"	40

APPENDIX: PETUNBUK CHUSUS B.E. DPSU

1. (A) Tentang Susunan Anggaran Biaja Kabupaten
2. (B) Bentuk perkiraan anggaran biaja kabupaten
3. (C) Perbendaharaan Kabupaten

KATA PENGANTAR

Usul (suggesie) paduka tuan P.J.Poesposoetjinto mengadakan kursus untuk pemuda2 guna melatih mereka menjadi pegawai pada Tata Usaha Keuangan di Dewan2 Kabupaten, menerima sambutan gembira dari saja.

Oleh karena kenyataan menunjukkan, bahwa di daerah ini sangat kurang tenaga yang dapat menjelenggarakan segala sesuatu yang menyangkut keuangan dengan sempurna.

Kursus Keuangan yang sekarang telah dibuka dan sedang berjalannya dengan baik, diorganisir oleh paduka tuan P.J.Poesposoetjinto sendiri. Sehingga para gurunya terdiri dari para tenaga yang tidak hanya ahli dalam tata usaha keuangan, akan tetapi juga ahli dalam Hukum Tata Negara, Economic dan sebagainya.

Sebagai pedoman bagi murid2, maka oleh kepala kursus yang tersebut telah disusun buku ini.

Melihat isinya, maka dapat diherapkan, buku ini akan memberi manfaat besar tidak hanya pada murid2, akan tetapi juga pada tiap2 orang yang ingin mengetahui seluk beluk tata usaha keuangan.

Moga2 murid2 yang sekarang tengah dididik akan dapat menetik buah dari didikan ini, sehingga mereka lebih sanggup dapat berbakti kepada Negara.

Dengan demikian, mereka membuktikan terima kasih mereka kepada guru2 yang telah redia memberikan pendidikan dan didikan kepada mereka.

KUTARADJA, 16 JULI 1949.

Mr. S.M. MIN
Komandan Penerintah Pusat
Jl. Sui Utara

A w a l K a t a

Di daerah Atjeh sedikit sekali terdapat tenaga keuangan yang berpengalaman. Kekurangan tenaga ini terasa betul pada pembentukan Dewan² Kabupaten.

Kabupaten buat Sumatera Utara itu suatu Badan Tata Hukam Baru. Alat² Pemerintahan (organen) harus dibentuk, diadakan. Salah satu dari alat-alat Pemerintahan itu ialah badan yang menjelenggarakan tata usaha kadangan Dewan Kabupaten. Pada djawatan baru ini dibutuhkan tenaga yang dapat melaksanakan petunjuk-petunjuk tata usaha keuangan, menjalankan segala sesuatunya yang dapat mendjalin kesempurnaan keuangan Dewan² Kabupaten.

Dengan menerbitkan buku "Tata Usaha Keuangan" ini, Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara berusaha memberi petunjuk yang sederhana kepada pegawai² Dewan Kabupaten, pegawai² dari djawatan/kantor keuangan Negara dan pegawai² dari lain² djawatan tentang Tata Usaha Keuangan Negara. Petunjuk Khusus Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera Utara tentang:

- a. Susunan Anggaran Biaja,
- b. Bentuk Perkiraan Anggaran,
- c. Perbendaharaan

Kabupaten² di Sumatera Utara dilampirkan di buku ini.

Sebagai buku petunjuk (handleiding), oleh penjusun buku ini dipergunakan buku karangan A.J.G.A. Wiersma "Het financieel administratief stelsel van Nederlandsch Indie", surat² edaran dari Kementerian Keuangan, dari Komisariat Pemerintah Pusat Sumatera dan rentjana Undang-Undang Keuangan Republik Indonesia (UKRI). Kalau di buku ini ditulis "Undang-Undang Keuangan" yang kami maksud ialah rentjana UKRI (Comptabiliteitswet).

§ 1. Tata Usaha Keuangan di Zaman Lampau.-

Di daerah ini (Atjeh) di zaman yang lampau (zaman pondjadjahan Belanda), hanya terdapat satu kantor keuangan, jaitu "Centraalkantoor voor de Landschapskassen" di Kutaradja yang menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan tata usaha keuangan dari Landschap-Landschap di Keresidenan Atjeh.

Tata usaha keuangan Negara dipusatkan di Medan. Buat pengeluaran di "Centraalkantoor voor de Comptabiliteit" di Medan, buat penerimaan di "'s Landskas" dan "Administratiekantoor der Landskassen" di Medan; buat penetapan pajak di Kantor "Inspecteur van Financien der late Kl." di Medan.

Kantor² keuangan tersebut diatas menjelenggarakan tata usaha keuangan dari 4 Keresidenan, jaitu Atjeh, Sumatera Timur, Tapanuli dan Riau.

Kantor² sanatjam itu terdapat djuga di Palembang untuk Keresidenan Palembang, Lampung, Bengkulu, Djambi dan Bangka dan Belitung; di Padang untuk Keresidenan Sumatera Barat.

Pada permulaan Kemerdekaan kita, di beberapa tempat djawatan keuangan (djepang) diteruskan; demikian djuga tjara beherdjanja.

Berhubung dengan beberapa hal, terutama buruknja perhubungan, tata usaha keuangan Negara belum dapat dipusatkan lagi.

§ 2. Tata Usaha Keuangan sekarang.

Di daerah ini (Propinsi Sumatera Utara) ada 3 Badan Tata Hulam jang mengurus keuangannja sendiri:

1. Pemerintah Pusat
2. Propinsi Sumatera Utara
3. Kabupaten2 (kota2, gemeenten).

Tata usaha keuangan Pemerintah Pusat diselenggarakan oleh:

Kantor Pembantu Bendahara Negara di Kutaradja (Sibolga dan Rantau Prapat)

buat pengeluaran, dan buat penerimaan:

Kantor Pengurus Kas2 Negara Sumatera Utara di Sibolga dan rantingnja di Kutaradja

dan bahagian pos (postafdeeling) dari:

Kas-Kas Negara di Kutaradja (Sibolga dan Rantau Prapat).

Sebelum agressie kedua, kantor2 keuangan ini dipimpin dan diawasi oleh Kantor Urusan Bendahara Negara dari Komisarlat Pemerintah Pusat di Bukittinggi.

Disini diterangkan, bahwa kantorpos2 di Sumatera Utara, mengordjakan djuga pakerdjaan kas, sebagai pembantu Kas Negara.

Tata usaha keuangan Propinsi Sumatera Utara diselenggarakan oleh:

1. Kantor Comptabiliteit Propinsi buat pengeluaran; untuk menghemat tenaga, perumahan dan lain2, pakerdjaan ini diserahkan kepada Kantor Pembantu Bendahara Negara;
2. Kas Propinsi buat penerimaan (pakerdjaan diselenggarakan oleh Kas Negara).

Kantor Comptabiliteit Propinsi (= Kantor Pembantu Bendahara Negara) dan Kas Propinsi (=Kas Negara) dipimpin dan diawasi oleh Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja.

Tata usaha keuangan Kabupaten (kota2, gemeenten, diselenggarakan oleh Djawatan Keuangan Kabupaten jang menpajai bahagian Comptabiliteit dan Kas. Dengan ketetapan Badan Ekocutief Dewan Perwakilanan Rakjat Sumatera Utara, kantorpos2 ditundjuk sebagai Kas Kabupaten.

Djawatan Keuangan Kabupaten2 di Sumatera Utara diawasi oleh Djawatan Keuangan Propinsi